



WALIKOTA PADANG PANJANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER  
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang
- a. bahwa sehubungan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang mengakibatkan terjadinya inflasi, perlu adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah untuk meringankan beban kehidupan masyarakat yang terkena dampak pengendalian inflasi;
  - b. bahwa adanya arahan Presiden untuk pelaksanaan bantuan sosial program bantuan langsung tunai bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak, diperlukan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
  - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Undang

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

Memperhatikan :

1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07/2022 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 Dalam Rangka Penanganan Dampak Pengendalian Inflasi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 158/5/HK.01/8/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai bahan Bakar Minyak Periode September, Oktober, November dan Desember tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE OKTOBER, NOVEMBER, DESEMBER TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang diisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
2. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang atau jasa kepada seseorang, keluarga atau kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

3. Pendampingan



3. Pendampingan Hukum adalah pelayanan dari lembaga hukum untuk mendampingi pelanggan dalam aktifitasnya.
4. Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak selanjutnya disingkat BLT BBM adalah program bantuan sosial yang diberikan secara tunai kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan terdampak kenaikan bahan bakar minyak.
5. Bank penyalur adalah mitra kerja yang akan membantu penyaluran kepada penerima bantuan sosial dalam hal ini bekerjasama dengan Bank Nagari Cabang Kota Padang Panjang.
6. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang ditetapkan sebagai penerima manfaat Bantuan Sosial Tunai Bahan Bakar Minyak
7. Lanjut Usia yang selanjutnya disingkat Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
8. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
9. Pengemudi Ojek adalah orang yang mengendarai transportasi umum tidak resmi berupa sepeda motor yang disewakan dengan cara memboncengkan penumpang.
10. Keluarga Penerima Manfaat Ganda adalah Keluarga Penerima Manfaat yang menerima bantuan lebih dari satu data teregistrasi dengan satu Kartu Keluarga terdaftar.
11. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak, dan program lainnya.
12. Bantuan Subsidi Upah yang selanjutnya disingkat BSU adalah Bantuan Subsidi Program Pemerintah yang diperuntukkan kepada para pekerja yang menerima BPJS Ketenagakerjaan.
13. Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak disingkat Dinas Sosial PPKBPPA adalah Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang.

#### Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Program BLT BBM Periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai acuan semua pihak terkait yang terlibat dalam pelaksanaan Program BLT BBM periode Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022.

Pasal 4...



Pasal 4

Program bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada KPM program sembako, program keluarga harapan, dan keluarga penerima manfaat program keluarga non penerima bantuan program sembako.

Pasal 5

Sumber pendanaan pelaksanaan Program BLT BBM periode bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang  
pada tanggal 10 November 2022

WALIKOTA PADANG PANJANG,

  
FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang  
pada tanggal 1 Oktober 2022

  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2022 NOMOR


LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG  
NOMOR 52 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
BAHAN BAKAR MINYAK PERIODE  
OKTOBER, NOVEMBER, DAN DESEMBER  
TAHUN 2022

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan arahan Presiden untuk melaksanakan program BLT BBM periode bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak kepada masyarakat terdampak kenaikan bahan bakar minyak dan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran BLT BBM serta mewujudkan prinsip 4T (tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat administrasi). Penyaluran BLT BBM dilakukan secara transparan, demokratis, dan akuntabel sehingga penyaluran BLT BBM mudah dipantau serta dievaluasi untuk mengurangi penyimpangan penyaluran BLT BBM.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu disusun Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sebagai acuan untuk pelaksanaan penyaluran BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 di Kota Padang Panjang.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk teknis penyaluran BLT BBM dimaksudkan untuk:

1. sebagai instrumen hukum dalam pelaksanaan percepatan penyaluran BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 di Kota Padang Panjang;
2. meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi, demokratisasi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyaluran BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022.

Selain itu petunjuk teknis penyaluran BLT BBM bertujuan untuk:

1. memberikan informasi dan pemahaman tentang percepatan penyaluran BLT BBM; dan
2. memberikan petunjuk penyelesaian terhadap kendala atau permasalahan dalam penyaluran BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022.

## BAB II

### PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAHAN BAKAR MINYAK

#### A. Wilayah Pelayanan

Wilayah pelayanan penyaluran BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 dilaksanakan pada 16 (enam belas) Kelurahan, 2 (dua) Kecamatan di Kota Padang Panjang.

#### B. Kriteria dan Prioritas KPM yang Menerima Bantuan

Data KPM yang mendapatkan BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 berasal dari usulan kelurahan.

Kriteria atau sasaran KPM yang menerima BLT BBM periode Oktober sampai dengan Desember Tahun 2022 merupakan keluarga miskin dan rentan sosial yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak kenaikan bahan bakar minyak. Persyaratan bagi KPM yang menerima program BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 adalah :

1. tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI/POLRI, Pegawai BUMN dan BUMD;
2. tidak berstatus sebagai pensiunan PNS, pensiunan TNI/POLRI, dan pensiunan BUMN/BUMD;
3. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan berdomisili di Kota Padang Panjang;
4. terdaftar sebagai KPM dalam DTKS Tahun 2022 yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial;
5. belum menerima BLT BBM dari Kementerian Sosial; dan
6. belum menerima Bantuan Subsidi Upah dari BPJS Ketenagakerjaan.

Prioritas penerima BLT BBM periode, Oktober, November dan Desember Tahun 2022 adalah :

1. termasuk dalam keluarga sangat miskin ekstrim;
2. pengemudi ojek yang terdaftar dalam DTKS; atau
3. memiliki anggota keluarga sebagai penyandang disabilitas atau lansia terlantar berusia 60 tahun ke atas.

#### C. Nilai Bantuan dan Jumlah KPM Penerima Bantuan

Nilai BLT BBM periode Oktober, November dan Desember Tahun 2022 sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per KPM/bulan, sehingga total bantuan sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per KPM, dan KPM yang sumber penghasilan utamanya sebagai tukang ojek, maka mendapat tambahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)/bulan /KPM, dengan tambahan bantuan yang diterima sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu

rupiah) sehingga total yang diterima tukang ojek sebesar @Rp. 750.000,- /KPM (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

D. Pelaksana penyaluran bantuan

1. Dinas Sosial PPKBPPPA;
2. Bank penyalur adalah Bank Nagari Cabang Padang Panjang; dan
3. Kelurahan di Kota Padang Panjang.

E. Tugas dan Tanggung jawab

1. Dinas Sosial PPKBPPPA

- a. Dinas Sosial PPKBPPPA menyerahkan data *preelist* DTKS, data kemiskinan ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ke masing-masing kelurahan;
- b. bertanggung jawab dalam penyediaan informasi dan sosialisasi program BLT BBM di masing-masing kelurahan;
- c. memastikan pelaksanaan program BLT BBM sesuai dengan rencana;
- d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan program BLT BBM;
- e. membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan program BLT BBM; dan
- f. melaporkan pelaksanaan program BLT BBM daerah kepada Walikota Padang Panjang.

2. Kelurahan di Kota Padang Panjang

- a. melakukan pengolahan data *preelist* DTKS, data kemiskinan ekstrim, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diserahkan Dinas Sosial PPKBPPPA;
- b. melakukan verifikasi calon penerima BLT BBM;
- c. menyusun prioritas usulan penerima BLT BBM dan menetapkan calon penerima BLT BBM melalui musyawarah kelurahan;
- d. memfasilitasi dan melakukan pendampingan dalam penyaluran BLT BBM di masing-masing kelurahan.

3. Bank Penyalur (Bank Nagari Cabang Padang Panjang)

- a. melakukan perjanjian kerja sama dengan pengguna anggaran Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA tentang pelaksanaan BLT BBM;
- b. melaksanakan tugas dan tanggung jawab berdasarkan perjanjian kerja sama;
- c. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai cukup mengenai kesanggupan untuk melaksanakan penyaluran program BLT BBM;
- d. menyalurkan dana program BLT BBM kepada KPM melalui pengantaran ke lokasi yang ditentukan oleh masing-masing kelurahan;



- kelurahan, Pendamping Sosial Masyarakat (PSM), dan pegawai Dinas Sosial PPKBPPPA;
- f. dalam hal KPM tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di kelurahan maka pengambilan dapat dilakukan pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh bank penyalur;
  - g. dalam penyerahan dana BLT BBM, Bank penyalur harus melaporkan pada Dinas Sosial PPKBPPPA;
  - h. mendokumentasikan pencairan program BLT BBM yang dilakukan oleh KPM berupa foto diri KPM program BLT BBM /yang mewakili dengan memegang kartu tanda penduduk elektronik/surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh kelurahan dan dana Bantuan Sosial Program Sosial;
  - i. memastikan kesiapan sumber daya manusia Bank Penyalur untuk menyalurkan dana BLT BBM kepada keluarga penerima manfaat BLT BBM;
  - j. melakukan sosialisasi penyaluran program BLT BBM kepada *stakeholder* dan KPM program BLT BBM dengan materi sosialisasi paling sedikit memuat:
    - 1) cara pencairan dana bantuan sosial program BLT BBM melalui Bank Nagari Cabang Padang Panjang oleh KPM BLT BBM; dan
    - 2) pemanfaatan BLT BBM.
  - k. melaporkan hasil penyaluran dana Bantuan Sosial program BLT BBM;
  - l. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyaluran BLT BBM secara tertulis sesuai kebutuhan;
  - m. melakukan rekonsiliasi data penyaluran BLT BBM dengan Dinas Sosial PPKBPPPA;
  - n. melaksanakan perintah tertulis dari Walikota Padang Panjang untuk:
    - 1. membekukan atau memblokir sementara dana BLT BBM yang terdapat di rekening Bank Nagari atau rekening giro atas nama KPM program BLT BBM;
    - 2. menyetorkan kembali dana BLT BBM yang terdapat dalam rekening Bank Nagari atau rekening giro atas nama KPM program BLT BBM ke rekening kas negara bantuan
    - 3. menyetorkan bunga dan jasa giro yang timbul dalam rangka kegiatan penyaluran dana BLT BBM ke kas negara;
    - 4. melaksanakan perintah tertulis lainnya dari Kepala Dinas Sosial PPKBPPPA dalam rangka pelaksanaan BLT BBM; dan

5. melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan BLT BBM.

#### F. Mekanisme Penyaluran Bantuan

Penyaluran BLT BBM dilakukan oleh Bank Nagari Cabang Padang Panjang dengan memberikan uang tunai kepada KPM program BLT BBM.

Bank Penyalur tidak dapat mengantarkan langsung BLT BBM ke alamat KPM, Bank Nagari Cabang Padang Panjang dapat menyerahkan BLT BBM kepada KPM melalui:

1. Pengambilan langsung oleh KPM program BLT BBM di kelurahan masing-masing;
2. Bagi KPM yang tidak dapat hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan di kelurahan maka pengambilan dapat dilakukan pada Bank Nagari Cabang Padang Panjang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Bank penyalur;
3. Khusus untuk KPM program BLT BBM yang merupakan lansia yang terbaring dan penyandang disabilitas berat, Bank penyalur harus menyerahkan BLT BBM ke alamat KPM tersebut dan tidak diperbolehkan untuk menyalurkan selain dari pengantaran langsung ke alamat KPM.

#### G. Pemanfaatan BLT BBM

BLT BBM berupa uang tunai yang disalurkan oleh Bank Nagari Cabang Padang Panjang kepada KPM agar dapat dipergunakan untuk pembelian bahan pangan serta kebutuhan pokok lainnya yang diperlukan oleh masyarakat.



**BAB III**  
**PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN**

**A. Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban pelaksanaan BLT BBM dilakukan sesuai :

1. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor; 158/5/HK.01/8/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak Periode September, Oktober, November dan Desember Tahun 2022;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 500/4825/SJ Tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.

**B. Pengawasan**

Pengawasan pelaksanaan BLT BBM Inspektorat Kota Padang Panjang yang meliputi:

1. akuntabilitas pertanggungjawaban penyusunan laporan penyaluran bantuan sosial BLT BBM;
2. transparansi penyaluran BLT BBM.

Dalam rangka pengawasan pelaksanaan BLT BBM, Inspektorat Kota Padang Panjang melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial PPKBPPPA dan Bank penyalur yaitu Bank Nagari Cabang Padang Panjang. Inspektorat Kota Padang Panjang melaporkan hasil pengawasan kepada pihak berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan BLT BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**C. Pendampingan**

Pendampingan hukum penyaluran BLT BBM yang diserahkan pada periode Oktober, November dan Desember 2022 dilakukan oleh pihak Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan Keamanan untuk penyaluran bantuan oleh Kepolisian Resor Padang Panjang.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**A. Pemantauan**

Untuk memastikan pelaksanaan program BLT BBM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan pemantauan. Pemantauan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan program BLT BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.
2. pemantauan dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Kota Padang Panjang, Dinas Sosial PPKBPPPA dan pihak terkait.
3. pemantauan dilakukan sesuai dengan kebutuhan.
4. hasil pemantauan Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Kota Padang Panjang, Dinas Sosial PPKBPPPA dilaporkan kepada Walikota Padang Panjang.
5. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi
6. pelaksanaan program BLT BBM.

**B. Evaluasi**

Evaluasi pelaksanaan program BLT BBM dilaksanakan setelah dilakukannya pemantauan dengan tujuan memperbaiki pelaksanaan program BLT BBM. Evaluasi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program BLT BBM;
2. Pemerintah Kota Padang Panjang, Inspektorat Kota Padang Panjang, Dinas Sosial PPKBPPPA dan pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan program BLT BBM;
3. kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak *independent*;
4. evaluasi dilakukan sesuai dengan kebutuhan; dan
5. hasil evaluasi disampaikan kepada Walikota Padang Panjang.

**C. Pelaporan**

Dalam pelaksanaan program BLT BBM perlu dilakukan pelaporan. Pelaporan dilakukan oleh Dinas Sosial PPKBPPPA, Bank penyalur kepada Walikota Padang Panjang..

Dinas Sosial PPKBPPPA menyampaikan laporan dan capaian pelaksanaan program BLT BBM periode Oktober, November dan Desember di Kota Padang Panjang kepada Walikota Padang Panjang.

Individu, kelompok, lembaga, atau organisasi masyarakat dapat menyampaikan laporan atau informasi dalam rangka pelaksanaan BLT BBM dalam bentuk pengaduan. Pengaduan dilakukan dalam bentuk wujud keterbukaan dan akuntabilitas program BLT BBM kepada masyarakat. Penyelesaian pengaduan atas pelaksanaan BLT BBM dilaksanakan oleh Dinas Sosial PPKBPPPA.

Pengaduan dapat disampaikan kepada:


1. Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang dikelola oleh Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial PPKBPPPA;
2. Sistem pengelolaan pengaduan layanan publik nasional layanan aspirasi dan pengaduan online masyarakat; dan
3. Dinas Sosial PPKBPPPA.

Penyelesaian terhadap pengaduan dilakukan secara berjenjang. Penyelesaian terhadap penanganan pengaduan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka. Hasil penyelesaian terhadap pengaduan disampaikan kepada pihak yang melaporkan pengaduan.

BAB V  
PENUTUP

Demikian keputusan Walikota tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan program BLT BBM Kota Padang Panjang ini disusun sebagai instrumen hukum dalam melaksanakan program BLT BBM.

WALIKOTA PADANG PANJANG,



FADLY AMRAN

